



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yohannes Sutedja, bertempat tinggal di Karang Anyar Jalan E GG.I/26 RT.008, RW.003, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsah Rambe S.H., M.H., Advokat pada kantor Law Firm ASR and Rekan yang beralamat di Jl Buncit Persada C-4 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/III/ASR/2025 tanggal 8 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. Sri Rosnani, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VII Nomor 51c, RT.12/RW.4, Rawasari, Kecamatan Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Rawasari, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

2. Andini Rodiana Sutedja, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VII Nomor 51c, RT.12/RW.4, Rawasari, Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat., Rawasari, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I. 1, Blok. C RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir RT.11, RW.8, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Syamsu Bachri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulizar Firdaus dan Irpan Septian para Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Tanah Abang I. 1, Blok. C

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir RT.11, RW.8, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 771/PC.03.00 Tanggal 18 Februari 2025, sebagai **Turut Terugat**;

Pengadilan tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor Register 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I di Jakarta menurut Agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2009;
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I adalah seorang pemuda yang belum pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita manapun;
3. Bahwa Tergugat I sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat sebelumnya adalah seorang janda yang telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat II yang lahir pada tanggal 5 September 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2009;
4. Bahwa Tergugat I telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya adalah Penggugat ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tertera pada catatan pinggir Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009;
5. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberitahu Penggugat, bahwa Tergugat I mendaftarkan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak memiliki anak;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah bertemu untuk mediasi atas pembatalan akta kelahiran Tergugat II dan akhirnya Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan nama Penggugat sebagai ayah dari Andini Rosdiana (Tergugat II) yang tertera pada akta kelahiran tersebut untuk dirubah dan atau dihilangkan;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mendaftarkan dan memberikan keterangan palsu di dalam penerbitan akte kelahiran Tergugat II ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (Turut Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan akta kelahiran yang data dan keterangannya yang tertera di dalam akta kelahiran tersebut tidak benar adalah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena keterangan dan data yang didaftarkan oleh Tergugat I pada akta kelahiran Tergugat II adalah tidak benar serta Tergugat II telah menggunakannya, oleh karena itu Penggugat telah merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maka sepatutnya dan beralasan hukum Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 atas nama Andini Rosdiana (Tergugat II) yang lahir pada tanggal 5 September 1998 yang mencantumkan nama Yohannes Sutedja (Penggugat) sebagai ayah dari Andini Rosdiana adalah batal dan tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I yang telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya adalah Penggugat ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat II yang telah menggunakan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang data dan keterangannya yang tertera di dalam akta kelahiran tersebut tidak benar adalah perbuatan melawan hukum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk tidak mempergunakan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 atas nama Andini Rosdiana (Tergugat II);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan akta kelahiran tersebut dengan menerbitkan surat keterangan atas pembatalan akta kelahiran tersebut;
7. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae qou et bono*).

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas perhatiannya Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari di persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat menghadap kuasanya, Tergugat I hadir menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Februari untuk jadwal sidang tanggal 20 Februari 2025 dan panggilan sidang tanggal 21 Februari 2025 untuk jadwal sidang tanggal 27 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saptono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2025 bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



- a. Bahwa Kami Sebagai Pelaksana bukan Pihak yang memegang akta pencatatan sipil tersebut dan Kami hanya memegang register/ bukti pendaftaran, yang mungkin di kemudian hari akan timbul akibat hukum terhadap si pemilik akta kelahiran a.n **ANDINI ROSDIANA (TERGUGAT II)**;
- b. Bahwa kami sebagai **TURUT TERGUGAT** adalah pihak yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan penggugat, tetapi memiliki keterkaitan dengan object atau pihak dalam perkara tersebut dan diikutsertakan dalam gugatan untuk melengkapi gugatan ini adalah teori hukum acara perdata berdasarkan object sengketa;
- c. Bahwa Dengan ini **TURUT TERGUGAT** sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tidak mungkin menerbitkan akta Kelahiran tanpa Permohonan dan Bukti Peristiwa Penting yang di lampirkan;
- d. Bahwa akta Kelahiran Nomor 12649/KLT/JP/2009 atas nama **ANDINI ROSDIANA** adalah benar “tercatat” dalam register akta Kelahiran yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 72 ayat (1) “Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Maka berdasarkan uraian di atas **TURUT TERGUGAT** menyerahkan segala keputusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohannes Sutedja, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Perceraian, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Atas Nama Andini Rosdiana, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sri Rosnani, yang diberitanda bukti P-4;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Adini Rosdiana yang diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan copy, Kartu Keluarga a/n Yohannes Sutedja yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tjoeng Tek Tjauw

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat I merupakan seorang pemuda yang belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I dilakukan secara agama Kristen di depan Pendeta;
- Bahwa Tergugat I sebelum melakukan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat I merupakan seorang janda yang memiliki satu orang anak yaitu Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya Penggugat sebagaimana tertera pada catatan pinggir Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 dari istri Penggugat saat ini;
- Bahwa Tergugat II bukan anak sah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta;
- Bahwa Tergugat I telah mengakui Tergugat II bukan anak sah dari Penggugat;

2. Saksi Tjoeng Foeng Tjauw

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Tente dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat I merupakan seorang pemuda yang belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I dilakukan secara agama Kristen di depan Pendeta;
- Bahwa Tergugat I sebelum melakukan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat I merupakan seorang janda yang memiliki satu orang anak yaitu Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya Penggugat sebagaimana tertera pada catatan pinggir Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 dari istri Penggugat saat ini;
- Bahwa Tergugat II bukan anak sah dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat I telah mengakui Tergugat II bukan anak sah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya adalah Penggugat ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tertera pada catatan pinggir Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan memberikan keterangan palsu adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan diri Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dalam persidangan secara lisan menyampaikan jawabannya bahwasanya Tergugat I mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana Tergugat I telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya adalah Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat karena telah mendaftarkan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai : akta Kelahiran Nomor 12649/KLT/JP/2009 atas nama **ANDINI ROSDIANA** adalah benar “tercatat” dalam register akta Kelahiran yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Turut Tergugat adalah pihak yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan penggugat, tetapi memiliki keterkaitan dengan object atau pihak dalam perkara tersebut dan diikutsertakan dalam gugatan untuk melengkapi gugatan ini adalah teori hukum acara perdata berdasarkan object sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja mendaftarkan Akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya adalah Penggugat ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tertera pada catatan pinggir Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan memberikan keterangan palsu merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa kriteria untuk disebut sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah pernah melangsungkan perkawinan dan telah bercerai

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 di atas dalam hal ini Penggugat membuktikan didalam akta kelahiran Tergugat II Penggugat sebagai ayah dari Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukt P-4 tersebut diatas, dalam hal ini Penggugat membuktikan Tergugat I telah mengakui bahwa Penggugat bukanlah ayah kandung dari Tergugat II dan kemudian Tergugat I bersedia akta kelahiran Tergugat II dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukt P-5 tersebut diatas, dalam hal ini Penggugat membuktikan Tergugat II telah mengakui bahwa Penggugat bukanlah ayah kandung dari Tergugat II dan kemudian Tergugat II bersedia akta kelahiran Tergugat II dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukt P-6 tersebut diatas, dalam hal ini Penggugat membuktikan penggugat tinggal di Alamat JL E GG I/26, RT/RW 008/003 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan kemudian Penggugat telah menikah Kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tjoeng Tek Tjauw dan Saksi Tjoeng Foeng Tjauw diperoleh fakta bahwa Tergugat II bukanlah anak sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 Tergugat I telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya adalah Penggugat sebagaimana tertera pada catatan Pinggir Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas dan akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat telah mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas tidak di bantah oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum-petitum gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 atas nama Andini Rosdiana adalah batal dan tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I yang telah mendaftarkan akta kelahiran Tergugat II yang ayahnya adalah Penggugat ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat II yang telah menggunakan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 yang data dan keterangannya yang tertera di dalam akta kelahiran tersebut tidak benar adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk tidak mempergunakan Akta Kelahiran No.12649/KLT/JP/2009 atas nama Andini Rosdiana (Tergugat II);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan akta kelahiran tersebut dengan menerbitkan surat keterangan atas pembatalan akta kelahiran tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, oleh kami Faisal S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H., dan Khusaini S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Titi Yuliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp30.000,00
3.....R	:	Rp10.000,00
edaksi		
4.....M	:	Rp10.000,00
eterai		
5.....P	:	
anggilan	:	Rp288.000,00
6.....P	:	Rp30.000,00
NBP Panggilan.....		
7.....PNBP Surat Kuasa	:	
<u>Rp10.000,00</u>		
J u m l a h	:	Rp678.000,00
(enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)